

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 24C perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan pada 2001.¹ Timbulnya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu norma konstitusi menjadi titik perubahan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia mengingat konstitusi sebelumnya, *vide* UUD 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS, serta UUDS 1950 tidak mengatur terkait eksistensi lembaga peradilan yang berwenang menangani permohonan *judicial review*. Kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi kemudian lahir pasca diundangkannya UU Mahkamah Konstitusi.² Terkait dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dalam Pasal 24C ayat (1) jo. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yang mana meliputi: i) menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945; ii) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara; iii) memutus permohonan pembubaran partai politik; iv) memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum; dan v) memutus dugaan DPR atas Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

¹Mkri.id, “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, n.d.
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, accessed. Juni 2022

² *Ibid.*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kerap dimanfaatkan oleh warga negara adalah terkait dengan pengujian konstiusionalitas undang-undang atas UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling sering dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia. Tercatat sejak dibentuk pada 2003 hingga Februari 2022, jumlah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang teregister pada Mahkamah Konstitusi mencapai 1.491 permohonan.³

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari adanya konsep supremasi konstitusi yang diusung dalam perumusannya. Dalam konsep tersebut, konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, sehingga diperlukan adanya lembaga negara untuk dapat memastikan bahwa konstitusi dijalankan dengan sesuai. Hal yang demikian memunculkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁴ Sebagai penafsir dan menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan kewenangan untuk memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka Putusan MK tersebut telah berkekuatan hukum dan harus dilaksanakan.⁵ Konsekuensi

³ MKRI, “Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkra=1>, accessed March 3, 2022. March 3, 2022.

⁴ MKRI, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Jakarta, 2004. p. 5-6.

⁵ Fajar Laksono Soeroso et al., “Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4, 2013, p. 4.

yuridis dari ketentuan tersebut tidak terdapat upaya hukum yang lebih tinggi atas Putusan MK.⁶ Sifat lain dari Putusan MK adalah *erga omnes*, sehingga putusan tersebut berlaku mengikat bagi semua pihak tidak terbatas hanya pada pihak yang berperkara.⁷ Meskipun bersifat final dan mengikat, hingga saat ini tidak ada *enforcement* maupun sanksi yang jelas terkait pelaksanaan dari Putusan MK. Hal tersebut menimbulkan ruang bagi berbagai pihak untuk tidak melaksanakan Putusan MK.

Merefleksi pada situasi ketatanegaraan saat ini, terdapat kondisi dimana kerap kali pihak yang berperkara pada Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam permohonan *judicial review* tidak melaksanakan Putusan MK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Tidak terlaksananya Putusan MK tersebut umumnya dilakukan oleh lembaga negara utama yang mana mengacu pada *trias politica* terbagi atas 3 poros, yaitu: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudisial. Selanjutnya, akan disampaikan beberapa Putusan MK yang justru tidak dilaksanakan oleh lembaga negara selaku pihak yang juga berkewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. *Pertama*, Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, dimana dalam putusannya disebutkan bahwa sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tipikor adalah inkonstitusional. Akan tetapi, pasca Putusan MK *a quo* dikeluarkan, Mahkamah Agung masih menerapkan ketentuan yang inkonstitusional tersebut dalam salah-satu putusannya dengan dalih bahwa penerapan tersebut

⁶ *Ibid.*

⁷ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 3, 2009, p. 357–378, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>. p. 359

didasarkan oleh adanya yurisprudensi yang telah berlaku sebelum adanya Putusan MK tersebut.⁸ *Kedua*, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja yang mana dalam amar putusannya telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.⁹ Atas hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu paling lama 2 (dua) kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang *a quo* dinyatakan inkonstitusional permanen. Namun, hingga Maret 2022, tidak ada pembahasan sama sekali terkait perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Terbitnya perpres *a quo* dipandang sebagai suatu bentuk tidak terlaksananya Putusan MK. *Ketiga*, Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana putusan tersebut membatalkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) undang-undang *a quo*. Putusan tersebut mengamanatkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN secara langsung dan tidak dapat dilakukan secara bertahap. Namun, pada 2006 pemerintah hanya mengalokasikan 8,1% untuk anggaran Pendidikan dari total

⁸ Budi Suhariyanto, “Masalah Eksekutabelitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, 2016, p. 181,.

⁹ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945.

APBN dan 18% pada tahun 2007.¹⁰ Penundaan pelaksanaan putusan *a quo* dengan menaikan anggaran secara bertahap juga dipandang sebagai salah satu bentuk tidak terlaksananya Putusan MK yang dalam hal ini seharusnya dilaksanakan oleh Presiden dan DPR selaku lembaga negara yang berwenang atas perencanaan APDN.

Pada dasarnya, setiap putusan pengadilan terlebih Putusan MK akan menimbulkan situasi pro dan kontra yang mana berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, akan tetapi putusan tersebut harus tetap dijalankan dan diterapkan secara bertanggung jawab. Ketidaktaatan terhadap putusan utamanya Putusan MK akan melahirkan ketidakadilan dalam situasi dan kondisi ketatanegaraan, sebab Putusan MK yang sejatinya untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia, dan bersifat mengikat dan final sejak putusan itu dibacakan. Situasi tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya atas kekuatan eksekutorial dari Putusan MK itu sendiri. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui latar belakang dari adanya ketidaktaatan lembaga negara atas Putusan MK untuk kemudian menemukan solusi dan konstruksi hukum yang tepat guna memperkuat serta mempertegas kekuatan eksekutorial dari Putusan MK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap lembaga negara di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji melalui penelitian ini, meliputi:

¹⁰ Koran Sindo, "Problematika Eksekutorial Putusan MK", 2020 <https://nasional.sindonews.com/berita/1518205/18/problematika-eksekutorial-putusan-mk>, accessed 2020.

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian undang-undang oleh lembaga negara?
2. Bagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang yang dapat dilaksanakan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengkaji latar belakang adanya ketidaktaatan lembaga negara atas putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Menemukan konstruksi hukum sebagai solusi pengimplementasian putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

1. Segi Teoritis
Skripsi ini diharapkan mampu memperkaya dan menyediakan perspektif akademik dalam hukum tata negara berkenaan dengan topik eksekusi atas Putusan MK oleh lembaga negara.
2. Segi Praktis

Rekomendasi dan solusi bagi praktek peradilan Mahkamah Konstitusi dan pengembangan institusi Mahkamah Konstitusi agar putusannya dapat dieksekusi serta menimbulkan kesadaran bagi lembaga negara dalam menaati Putusan MK.

1.5. Keaslian Penelitian

Berikut adalah beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa dengan skripsi yang akan disusun:

Pertama, penelitian yang dibuat oleh M. Agus Maulidi pada Jurnal Konstitusi yang berjudul “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi” yang mana penelitian tersebut mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu terkait mengapa putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi tidak implementatif? dan bagaimana solusi implementasi putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi?¹¹ Dalam kesimpulannya, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Putusan MK tidak terlaksana, diantaranya adalah anomali ketentuan undang-undang serta tenggang waktu pelaksanaan putusan.¹² Padahal dalam penindaklanjutan putusan, terutama terkait perbaikan atau pembaharuan atas suatu undang-undang, diperlukan proses dan waktu yang lebih lama.¹³ Di samping itu, kekuasaan Mahkamah Konstitusi juga dinilai terlalu luas dan cenderung melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sehingga seolah seperti lembaga yang *super body*.¹⁴

¹¹ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, 2019, p. 339, <https://doi.org/10.31078/jk1627>. p. 344

¹² *Ibid.* p. 359

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Hal tersebut mempengaruhi *check and balances* dan keharmonisan antar cabang kekuasaan lembaga negara. Selanjutnya, beberapa solusi yang ditawarkan adalah dengan diberlakukannya penundaan keberlakuan putusan serta upaya menormalkan prinsip *judicial restraint*.¹⁵

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian pembanding dengan skripsi yang akan disusun dimana penelitian pada penelitian pembanding tersebut berfokus pada kekurangan Mahkamah Konstitusi dalam pembuatan putusan dan pengimplementasian kewenangannya. Sementara skripsi yang akan disusun juga akan mengkaji konflik yang timbul antara lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Konstitusi dalam pengimplementasian Putusan MK. Di samping itu, skripsi yang akan disusun juga akan memberikan solusi dengan berdasarkan pada kajian tersebut.

Kedua, thesis dibuat oleh Pradnanda Berbudy dari Universitas Islam Indonesia pada 2010 yang berjudul “Kekuatan Eksekutorial Putusan MK (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 5/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2018)” yang mana mengangkat 1 (satu) rumusan masalah yaitu terkait bagaimanakah kekuatan eksekutorial Putusan MK dalam fungsinya menjaga kemurnian konstitusi?¹⁶ Dalam kesimpulannya, peneliti berpendapat bahwa Putusan MK memiliki kekuatan yang sangat besar dan

¹⁵ *Ibid.* p. 340

¹⁶ Pradnanda Berbudy, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 5/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2018”, 2010. p. 14

signifikan dalam menjaga kemurnian konstitusi. Atas hal tersebut, Putusan MK harus diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi justru membuat putusan yang melampaui wewenangnya, bahkan hingga bertentangan dengan Undang-Undang MK sendiri. Hal tersebut menyebabkan kedudukan MK menjadi sangat *super body*.¹⁷

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian pibanding dengan skripsi yang akan disusun dimana penelitian tersebut hanya membahas terkait studi kasus atas kekuatan eksekutorial beberapa Putusan MK yang bermasalah dari sisi Mahkamah Konstitusi tanpa memberikan solusi yang dapat diterapkan secara sistematis. Sementara skripsi yang akan disusun membahas masalah terkait pelanggaran Putusan MK yang dilakukan oleh lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi. Dalam skripsi yang akan disusun juga akan dikaji lebih lanjut terkait latar belakang terjadinya pengabaian atas Putusan MK serta konstruksi hukum yang dapat ditawarkan sebagai solusi pengimplementasian Putusan MK.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Affryan Putra Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2019 yang berjudul “*Conditional Final and Binding Terhadap Putusan MK*” yang mana penelitian tersebut mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu terkait apakah putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi yang telah diadili dapat diajukan permohonan uji materiil kembali? dan apakah dampak dari *conditional final and binding* terhadap Putusan MK?¹⁸ Dalam kesimpulannya, peneliti berpendapat bahwa apabila suatu permohonan *judicial*

¹⁷ *Ibid.* p. 110

¹⁸ Affryan Putra Pratama, “Conditional Final and Binding Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Universitas Sriwijaya, 2019. p. 11

review telah diputusa oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak dapat diajukan permohonan uji materiil kembali atas ketentuan yang sama. Hal tersebut merupakan implikasi dari sifat *conditional final and binding* terhadap Putusan MK dimana Putusan MK akan secara langsung bersifat mengikat pasca dibacakan sehingga tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh.¹⁹

Terkait dengan perbedaan antara penelitian pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah penelitian dalam pembandingan tersebut hanya membahas terkait sifat dan kekuatan mengikat dari Putusan MK. Sementara skripsi yang akan disusun akan lebih konkret membahas terkait konflik maupun persoalan yang timbul dalam pelaksanaan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang kerap kali diabaikan. Lebih luas dan konkret membahas terkait pelaksanaan Putusan MK oleh lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koheren terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan sesuai dengan norma atau prinsip hukum.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipologi *reform-oriented research* dengan mengevaluasi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2021. p.

aturan yang sedang berlaku dan memberikan rekomendasi perubahan pada aturan yang dirasa kurang.²¹

1.6.2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang terkait kekuatan eksekutorial Putusan MK di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam perspektif konkrit di lapangan terkait dengan adanya ketidaktaatan maupun ketidakpatuhan lembaga negara atas Putusan MK. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meninjau kewenangan Mahkamah Konstitusi serta kedudukan lembaga negara lain dalam *judicial review*. Terakhir, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan penerapan Putusan MK di beberapa negara guna menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk diterapkan dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi perbandingan dengan Jerman, Hungaria, dan Kosovo.

1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

²¹ Terry Hutchinson, *Researching And Writing in Law*, Thomson Reuters, 2010. p. 7

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Terkait dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder karena bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi sumber-sumber sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif sebab bahan hukum tersebut memiliki otoritas atau kewenangan.²³ Dengan demikian, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2019. p. 12

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.* p. 181

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD NRI 1945
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 /PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI 1945
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI 1945
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD NRI 1945

- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Materiil KUHP terhadap UUD NRI 1945
- i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Praktik Kedokteran terhadap UUD NRI 1945
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Materiil KUHP terhadap UUD NRI 1945
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong terhadap UUD NRI 1945
- m) Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tertanggal 28 Februari 2007 atas nama Terdakwa Theodorus Fransisco Toemion
- n) Putusan Mahkamah Agung Nomor 996K/Pid/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin

- o) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974K/Pid/2006 tertanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira S.H.
- p) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Terdakwa dr. Bambang Suprpto, Sp.BM.Surg.
- q) Putusan Mahkamah Agung Nomor 153PK/Pid/2010 tertanggal 3 Agustus 2011 atas nama Terdakwa Dr. Eggi Sudjana S.H., M.Si.
- r) Konstitusi Jerman (*The Basic Law for the Federal Republic of Germany*)
- s) Konstitusi Hungaria (*The Fundamental Law of Hungary*)
- t) Konstitusi Kosovo (*The Constitution of Kosovo*)
- u) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Act on The Federal Constitutional Court*)
- v) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Hungaria (*Act CLI of 2011 on the Constitutional Court*)
- w) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kosovo (*Law on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi.²⁴ Dengan demikian, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, jurnal hukum dan

²⁴ *Ibid.*

hukum maupun peraturan perundang-undangan dari negara pembanding yaitu Jerman, Hungaria, dan Kosovo yang bertujuan sebagai pelengkap bahan hukum primer.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini hanya terdiri atas sumber tertulis. Oleh karenanya, prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab pokok bahasan yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab guna menjawab konsep dalam rumusan masalah.

I. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan metode penelitian. Secara terperinci, metode penelitian terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

II. BAB II : PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait bagaimana kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi di Indonesia saat ini serta bentuk ketidakpatuhan lembaga negara terhadap putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dilakukan analisis melalui beberapa contoh konkrit ketidakpatuhan lembaga negara atas Putusan MK guna mengetahui latar belakang dari adanya ketidakpatuhan tersebut.

III. BAB III : KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Dalam bab ini akan dilakukan komparasi dan kajian ketatanegaraan terkait pelaksanaan putusan *judicial review* yang dilakukan lembaga peradilan yang berwenang di beberapa negara yaitu Jerman, Hungaria, dan Kosovo guna menemukan konstruksi hukum yang sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia terkait eksekutorial putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Dalam bagian akhir bab ini akan solusi dari ketidaktaatan lembaga negara atas Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi.

IV. BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan atas bab-bab sebelumnya yang mana menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini beserta saran yang dapat ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penelitian ini.